
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPABILITAS ANGGOTA DPRD TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN (APBD) DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI

Mega Wati Mandacan¹, Harijanto Sabijono², Treesje Runtu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : mandacanmega@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the capability of members of parliament to the supervision of local finances (APBD). The variables used in this study are the dependent variable that is the supervision of regional finances (APBD) while the independent variables are personal background, political background, knowledge of DPRD members about the budget. The respondent is a member of the local parliament in the office of the local people's council of manokwari district. This study used multiple linear regression analysis with 30 respondents. The result shows that: (1) Personal Background has a positive influence on Regional Financial Supervision (APBD), (2) Political Background has negative effect on to Local Government Supervision (APBD), (3) Knowledge of DPRD Member on Budget has positive effect toward Local Government Supervision

Keywords : Personal Background, Political Background, Knowledge of DPRD Members About Budget, Regional Financial Supervision

1. PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Supaya manajemen keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini diharapkan semakin tinggi kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengawasan keuangan daerah merupakan satu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan politik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 menjelaskan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah“. Berdasarkan dari undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1).

2.2 Konsep Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Siregar (2015 : 3) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintah, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik selain dari akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata (Sujarweni, 2015 : 18).

2.3 Pengertian Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya dalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.3.1 Fungsi DPRD Sebagai Pengawas Keuangan Daerah/APBD

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat Undang-Undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD, ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

2.3.2 Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Kapabilitas memungkinkan individu untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengembangan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kapabilitas anggota DPRD. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rahardjo (2013:28) menjelaskan APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapilitas Anggota DPRD terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

2.5.1 Personal Background

Menurut Sastroatmodjo (2006) dalam (Nurharyati, 2013) terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan pada keuangan daerah (APBD) mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik.

2.5.2 Political Background

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik (Almond dan Verba, 2009 dalam Witono dan Murni, 2013). Sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari *political background*. *Political background* ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi.

2.5.3 Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (2012:78) di kutip oleh (Sjamsudin dan Syamsiar, 2012) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

2.6 Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan merupakan satu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan politik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 menjelaskan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah“. Berdasarkan dari

undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.7 Penelitian Terdahulu

Isnurhadi, Zulkarnain Ishak, dkk. 2012. *Judul skripsi The effects of budget quality on budget control: Knowledge of budget as moderating variable*. Tujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran sebagai variabel moderat terhadap kualitas anggaran dan efektivitas pengendalian anggaran. Metode yang digunakan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pengetahuan anggaran terhadap kualitas anggaran dan efektivitas pengendalian anggaran yang ditemukan lemah atau tidak signifikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif yang di kuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert Lima (5) poin. Skala ini menggunakan skala ordinal yang menggunakan angka yang mengandung suatu tindakan. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek tapi hanya memberikan urutan dimana setiap jawaban yang ada dalam kuisioner diberikan angka skor lima (5) untuk yang tertinggi dan skor satu (1) untuk yang terendah, (Moh. Nasir, 2013 : 339). Dengan keterangan : sangat setuju=SS diberi skor lima (5), setuju=S diberi skor empat (4), kurang setuju=KS diberi skor tiga (3), tidak setuju=TS diberi skor dua (2), dan

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor DPRD Manokwari dengan alamat Jl. Esau Sesa, Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2017

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Survei Pendahuluan
2. Survey lapangan

3.4 Defiinsi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Personal Background* (X_1):
2. *Political Background* (X_2):
3. Pengetahuan Dewan Tentang anggaran (X_3):
4. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y):

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2014 : 89) dan Kuncoro, 2012 : 103). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari periode tahun 2014-2019 yang berjumlah 30 orang.

3.6 Metode dan Teknik Analisis

3.6.1 Pengujian Kualitas Data

Sebelum melakukan analisis data, penulis terlebih dahulu melakukan pengujian kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data yang dilakukan untuk meyakinkan kualitas data yang akan diolah, telah valid.

1. Uji Validitas
2. Uji Reabilitas

3.6.2 Asumsi Model Klasik

Karena penelitian ini menggunakan tiga variable independen dan satu variabel dependen, maka metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik. Dalam literatur ekonometrika dikemukakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh suatu model tersebut bisa dipakai.

3.6.3 Regresi Linear Berganda

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati di kutip oleh Ghozali, 2012 : 125).

3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dan menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6.5 Uji Hipotesis

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Adapun langkah langkah pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2013 : 218-220): Uji F dan Uji T

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah pria terdiri dari 22 orang dengan nilai presentase sebesar 73%. Sedangkan responden wanita hanya terdiri dari 8 orang dengan nilai presentase sebesar 27%. Usia responden sangat bervariasi. Usia 30-39 tahun sebanyak 5 orang dengan nilai presentase 17%, usia 40-49 tahun sebanyak 15 orang dengan nilai presentase sebesar 50%, usia 50-59 tahun sebanyak 7 orang dengan nilai presentase sebesar 23%, dan usia 60-69 tahun sebanyak 3 orang dengan nilai presentase sebesar 10%, dengan tingkat Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah Strata/ Sarjana yaitu sebanyak 22 orang dengan nilai presentase 73%, kemudian Diploma (I, II,III) sebanyak 5 orang dengan nilai presentase 17% dan SMA sebanyak 3 orang dengan presentase sebesar 10%. Bidang-bidang Pendidikan responden yaitu untuk Teknik sebanyak 2 orang dengan nilai presentase 7%, Perikanan sebanyak 1 orang dengan nilai presentase 3%, Ilmu Sosial dan Politik sebanyak 7 orang dengan nilai presentase 23%, Ekonomi sebanyak 9 orang dengan nilai presentase 30%, Hukum sebanyak 8 orang dengan nilai presentase 27% dan bidang pendidikan yang tidak diketahui atau lainnya sebanyak 3 orang dengan nilai presentase 10%.

Adapun pekerjaan responden sebelum menjadi anggota DPRD sangat beragam dan paling banyak adalah Wiraswasta sebanyak 19 orang dengan nilai presentase 63%, Pengawai Swasta sebanyak 4 orang dengan nilai presentase 13%, Pengawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang dengan nilai presentase 10%, sedangkan Pengacara dan Dosen masing-masing sebanyak 2 orang dengan nilai presentase 7% untuk masing-masing pekerjaan. Dalam penelitian ini responden memiliki alasan komisi, untuk komisi A dan komisi B sebanyak 7 orang dengan presentase 23% untuk masing-masing komisi, komisi C sebanyak 11 orang dengan nilai presentase 32% dan yang memiliki jabatan unsur pimpinan sebanyak 5 orang dengan nilai presentase 17%. Kemudian pengalaman responden menjabat sebagai anggota DPRD selama 1 periode sebanyak 20 orang dengan nilai presentase 67%, 2 periode sebanyak 6 orang

dengan nilai presentase 20%, dan 3 periode sebanyak 4 orang dengan nilai presentase 13%. Selanjutnya, ideologi partai responden untuk Nasionalis sebanyak 21 orang dengan nilai presentase 70%, Nasionalis Agama sebanyak 3 orang dengan nilai presentase 10%, Agama sebanyak 5 orang dengan nilai presentase 17%, dan Demokrat sebanyak 1 orang dengan nilai presentase 3%. Sedangkan pengalaman berpolitik responden untuk 1-10 tahun sebanyak 15 dengan nilai presentase 50%, 11-20 tahun sebanyak 14 orang dengan nilai presentase 47%, dan 21-30 tahun sebanyak 1 orang dengan nilai presentase 3%.

Untuk setiap variable *Personal Background* (X_1), *Political Background* (X_2), Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran (X_3) dan Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y) masing-masing terdapat 6 pertanyaan sehingga total keseluruhan pertanyaan berjumlah 24 pertanyaan.

Hasil jawaban responden yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dengan menggunakan bantuan *Microsoft Excel* dengan tingkat skor sesuai dengan skala Likert. Adapun hasil tabulasi data dapat dilihat pada lampiran.

4.1.1 Uji Kualitas Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan kuesioner tertutup sebagai alat utama untuk memperoleh data. Untuk menyakinkan kualitas data yang akan diolah, terlebih dahulu diuji validitas dan realibilitasnya sebagai berikut.

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner maupun mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahui. Uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi *Bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator pernyataan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah indikator untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Alat ukur dinyatakan reliabel jika nilai koefisien *alpha* di atas 0,60. Berikut ini uji reliabilitas dari *Personal Background*, *Political Background*, Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang menggunakan program aplikasi SPSS versi 21, maka diperoleh interpretasi dari hasil pengujian asumsi klasik sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebuah regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*.

2. Uji Asumsi Klasik Heterokedatisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedatisitas, dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika grafik *Scatter Plot* tidak membentuk pola yang teratur atau menggambarkan pola tertentu seperti bergelombang, melebar ataupun menyempit, tetapi menyebar diatas maupun dibawah nilai nol dibawah sumbu Y, berarti dapat dikatakan modelregresi terbebas dari heterokedatisitas.

3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana antar variabel bebas saling mempengaruhi dengan kuat. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF < 10.00 dan mempunyai *tolerance* diatas 0,10 dengan model regresi.

4.1.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh *personal background* (X_1), *political background* (X_2), dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_3) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y).

Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2012). Nilai koefisien adalah antara nol dan satu.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah *Personal Background*, *Political Background*, Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran berpengaruh secara serentak terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk X_1

β_2 = Koefisien regresi untuk X_2

β_3 = Koefisien regresi untuk X_3

X_1 = *Personal Background*

X_2 = *Political Background*

X_3 = Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

ε = error

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut (Ma'ruf Abdullah (2015; 297).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *personal background* (X_1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Personal Background* (X_1) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) pada DPRD Kabupaten Manokwari, dimana $t_{hitung} = 2.527 > t_{tabel} = 1.706$ pada tingkat signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan *personal background* yang baik dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD di Kabupaten Manokwari.

Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh (Widyaningsih, 2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karena harusnya dipastikan sumber daya ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

4.2.2 Pengaruh *Political Background* (X_2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Political Background* (X_2) secara berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) pada DPRD Kabupaten Manokwari atau tidak berpengaruh signifikan, namun secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD di Kabupaten Manokwari.

Dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *political background* anggota DPRD belum berada pada kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD. Sehingga *political background* berpengaruh negative terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh La Palombra (2007) di kutip oleh (Sjamsudin dan Syamsiar, 2012), ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan kapabilitas anggota legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik pribadi, pengalaman politik dan sifat pemilih.

4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran (X_3) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran (X_3) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) pada DPRD Kabupaten Manokwari, dimana $t_{hitung} = 2.508 > t_{tabel} = 1.706$ pada tingkat signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Mannokwari.

Dalam menjalankan tugas dan peran anggota DPR, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memproduksi suatu kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan Pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah.

Hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh La Palombra (2007) di kutip oleh (Sjamsudin dan Syamsiar, 2012), ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan kapabilitas anggota legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik pribadi, pengalaman politik dan sifat pemilih. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota DPRD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan hasil analisis dalam penelitian ini maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -7.525 + 0.733X_1 - 0.430X_2 - 0.974X_3$$

Untuk koefisien variabel X_1 (*Personal Background*) adalah sebesar positif (0.733). Ini berarti variabel latar belakang pribadi terdapat pengawasan keuangan daerah (APBD) memiliki pengaruh positif atau searah terhadap variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk koefisien variabel X_2 (*Political Background*) adalah sebesar negatif(-0.430) Ini berarti variabel *Political Background* memiliki pengaruh negatif atau tidak searah terhadap variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Dan untuk koefisien variabel X_3 (0.974) Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran adalah sebesar positif (0.974). Ini berarti variabel Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran memiliki pengaruh positif atau searah terhadap variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

2. Dari hasil perhitungan *R Square* maka dapat diketahui nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.818 atau 81,8%. Angka ini menunjukkan bahwa pengawasan

keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Manokwari dipengaruhi oleh faktor oleh *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sebesar 81,8%, sedangkan sisanya sebesar 18,2% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Dari hasil uji F dapat diketahui $F_{hitung} = 45.480$ dan $F_{tabel} = 2.960$, Nampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima artinya *personal background* (X_1), *political background* (X_2) dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)
4. Dari hasil uji t untuk variabel X_1 (*personal background*) = 2.525 dan $t_{tabel} = 1.706$. karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel *personal background* berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan hasil uji t untuk variabel X_2 (*political background*) = -1.404 dan $t_{tabel} = 1.706$. karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel *political background* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan hasil uji t variabel X_3 (pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran) = 2.508 dan $t_{tabel} = 1.706$. karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sangat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

5.2. Saran

1. Bagi pemerintahan setempat, terlebih bagi anggota DPRD untuk lebih meningkatkan kapabilitas (kemampuan) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) diharapkan memiliki *Personal Background*, *Political Background*, dan Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran yang baik.
2. Penelitian selanjutnya menggali factor-faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peran DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada didalam penelitian ini.
3. Agar memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang dan menjadi salah satu sumber ilmu, khususnya kuntansi Sektor Publik dan difokuskan pada bidang anggaran, maka pada saat pengambilan data sebaiknya disaat pemerintah daerah sedang menyusun anggaran, sehingga informan yang diperoleh bukan hanya pada aparat pemerintah saja, tetapi dapat diperoleh dari masyarakat disaat penjangkaran aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Kurniawan, 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD.
- Baswir, Revrison. 2011. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi ketiga. BPFE: Yogyakarta
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. Teori Akuntansi, Ahmed Riahi. 2011. Teori Akuntansi Buku 2. Salemba Empat, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, A. dan Iqbal M., 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Hery, 2013. Teori Akuntansi. Lembaga penerbit FE-UI. Jakarta
- Jimung, Martinus, Maschab, Manshuri, dan Karim, Abdul Gaffar. 2004. Kemampuan Anggota Dewan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi dan Pengawasan, Jurnal Sosiosains, 17(3). Juli 2004. pp. 561-581.

-
- Kuncoro. Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo . 2014. Akuntansi Sektor Publik . Andi , Yogyakarta
- Mayasari, R. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi 2(1): 48-64.
- Nurhayati. 2013. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun 2006. Artikel. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang
- Purwanto, E. A. dan Dyah Ratih Sulistyaastuti. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Public Dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava media
- Republik Indonesia, 2001. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.